



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. Ir. Ricky Sitorus, M.Si, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Pesona Depok state Blok F/3 Jalan Margonda Raya Kav.45, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Marihot Siahaan, SH, MH, dan Basuni Ismail, SH, MH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Marihot Siahaan & Rekan yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 28-29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Reg : 436/SK/Pdt/2019/PN.Dpk tertanggal 26 Juli 2019 dan telah memberi kuasa kepada Sopian Sarip, SH Advokat pada Kantor Hukum Marihot Siahaan & Rekan yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 28-29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 23 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Reg : 665/SK/Pdt/2019/PN.Dpk tertanggal 23 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

M E L A W A N :

HJ. Hartini Koentjoro, umur 76 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Jl.Siliwangi No.14 RT.003-RW.010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fauziyah Novita Tajuddin, SH, MH dan Tommy Apriawan, SE, SH Para Advokat dan Para Pensihat Hukum pada Kantor Hukum IURIS LAW FIRM yang beralamat di Wisma Bhakti Mulya, Lantai 3, Suites #306, Jalan Kramat Raya Nomor 160 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/SK.VIII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Depok dengan Nomor Reg : 491/SK/Pdt/2019/PN.Dpk
tertanggal 15 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor
177/Pen.Pdt.G/2019/PN.Dpk tertanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 Juli
2019 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi yang yang dibuat dan ditanda
tangani oleh hakim mediator tanggal 29 Agustus 2019;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya
dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat;

Telah membaca jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, begitu pula
replik dari Kuasa Penggugat serta duplik dari Kuasa Tergugat yang hadir
dipersidangan melalui kuasanya ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para
Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan
perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 26 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok pada tanggal tersebut diatas, dibawah Register Perkara No.
177/Pdt.G/2019/PN.Dpk, yang telah dilakukan perubahan sesuai dengan surat
tertanggal 26 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pertengahan bulan Pebruari 2015 Tergugat telah menerima
uang pinjaman (berhutang) kepada Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,-
(satu milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
2. Bahwa, pada saat Tergugat menerima uang pinjaman (hutang) dari
Penggugat tersebut belum dibuatkan kuitansi, karena belum dibuat
kuitansi, kemudian untuk pegangan masing-masing Penggugat dan
Tergugat, maka pada tanggal 10 Maret 2015 dibuatlah surat pernyataan,
yang intinya menyatakan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;

3. Bahwa, sejak tahun 2016 Penggugat telah berusaha menagih dengan beberapa kali melakukan penagihan dan teguran secara baik-baik agar Tergugat membayar/menyelesaikan hutangnya tersebut diatas, namun hingga saat ini surat dan teguran tagihan Penggugat tidak di respon, sehingga tampak sekali tidak ada itikad baik dari Tergugat (tidak mau membayar hutangnya), padahal saat-saat ini keadaan ekonomi Penggugat dalam keadaan kurang baik dan Penggugat sangat membutuhkannya;
4. Bahwa, pinjaman Tergugat kepada Penggugat telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2015 hingga sekarang tahun 2019, yaitu sudah sekitar 4 tahun lamanya, namun nampaknya tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pinjaman tersebut;
5. Bahwa karena ternyata Tergugat tidak ada beritikad baik, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan uang dimaksud, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat, selain mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar uang milik Penggugat yang dipinjam Tergugat dapat secara pasti terlindungi secara hukum dan dikembalikan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Perkara ini;
6. Bahwa, Penggugat sangat tahu, Tergugat dalam keadaan sangat mampu secara financial untuk membayarnya, Tergugat juga memiliki harta Tak Bergerak berupa beberapa bidang tanah, salah satunya adalah sebidang tanah beserta sebuah rumah diatasnya yang bersertifikat Hak Milik No.04107 (SHM 04107) seluas 4641M2 (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Siliwangi No.14 RT.003 RW.010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur (SU) No.10.10.71.06.05181/1997 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong Pak Dadi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak pernah mau menanggapi/respon tagihan-tagihan dari Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, dan apabila dihitung hutang dimaksud untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, maka uang milik

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut bila disimpan di Bank dalam tabungan simpanan atau deposito, maka Penggugat akan mendapatkan bunga maksimal sampai dengan 8% (delapan perseratus) pertahun;

8. Bahwa, untuk menghindari kerugian lebih besar pada diri Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat mendapat dan menerima kompensasi berupa bunga hanya 6% pertahun (yang berlaku umum pada Bank Pemerintah), yang diperhitungkan dari pinjaman pokok tersebut, dan terhitung sejak dibuatnya surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2015 sampai diajukannya gugatan ini;

Dengan Perincian sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- Bunga 6% (enam perseratus) pertahun;
- Bunga perbulan 6% : 12 = 0,5%
- Bunga yang dihitung adalah 52 bulan (empat tahun empat bulan) sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai saat diajukan nya gugatan ini tanggal 10 Maret 2019);
- Jumlah bunga 0,5% X 52 bulan X Rp. 1.200.000.000,- pinjaman pokok = Rp. 312.000.000,- (tiga ratus juta dua belas juta rupiah)
- Jumlah pinjaman Pokok ditambah bunga selama 52 bulan
 - Pinjaman Pokok Rp. 1.200.000.000,-
 - Beban bungan Rp. 312.000.000,-

Jumlah	Rp. 1.512.000.000,-
--------	---------------------

Terbilang : (Satu Milyar lima ratus juta duabelas juta rupiah)

9. Bahwa, Penggugat beralasan terhadap iktikad kurang baik Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menghasingkan harta kekayaannya, maka Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Depok di Depok berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadapsebidang tanah, beserta sebuah rumah diatasnya, yang bersertifikat Hak Milik No.04107 (SHM 04107) seluas 4641M2 (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Siliwangi No.14 RT.003 RW.010 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur (SU) No.10.10.71.06.05181/1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong Pak Dadi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana;

10. Bahwa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka tanah berikut rumah di atasnya yang telah disita jaminan tersebut, dijual dimuka umum melalui lembaga lelang resmi dan hasilnya berupa uang dibayarkan kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang Tergugat sebesar Rp.1.512.000.000,-(Satu Milyar lima ratus juta duabelas juta rupiah) dengan perincian sebagai hutang pokok sebesar Rp.1.200.000.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 312.000.000,-secara tunai sekaligus;

11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan tersebut di atas, maka Penggugat memohon keadilan kepada Pengadilan Negeri Depok dalam hal ini, yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini, memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah meminjam uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menyatakan Tergugat belum membayar hutang seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat dengan seketika, tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah bunga sebesar 6% (delapan perseratus) pertahun sebagai beban Tergugat terhadap kompensasi dari pinjaman yang harus dibayar kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp.312.000.000 (tiga ratus juta duabelas juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 atau selama 52 bulan (lima puluh dua) bulan hingga putusan dilaksanakan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat secara serta merta, tunai, seketika dan sekaligus untuk membayar hutangnya kepada Penggugat pinjaman pokok berikut bunga pinjaman sebesar Rp.1.512.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta duabelas juta rupiah) segera setelah putusan ini dibacakan;
8. Menetapkan letak sita jaminan atas sebidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya yang bersertifikat Hak Milik No.04107 (SHM 04107) atas nama Tergugat sendiri yang terletak di Jalan Siliwangi No. 14 RT.003 RW.010 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur (SU) No.10.10.71.06.05181/1997 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong Pak Dadi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah beserta sebuah rumah di atasnya yang bersertifikat Hak Milik No.04107 (SHM 04107) atas nama Tergugat sendiri yang terletak di Jalan Siliwangi No.14 RT.003 RW.010 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur (SU) No.10.10.71.06. 05181/1997 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong Pak Dadi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Gereja;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sekolah Mardiyuana
10. Menyatakan Penggugat berhak mengajukan untuk dijual lelang tanah berikut bangunan rumah diatas yang telah disita tersebut, melalui lembaga lelang resmi berdasarkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Depok, dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : Ramon Wahyudi,SH.,MH berdasarkan Penetapan Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 29 Agustus 2019, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam setiap jawabannya;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini mempunyai hubungan keluarga, dimana hingga saat Jawaban ini diajukan, Penggugat masih menjadi anak menantu dari Tergugat dan/ atau Penggugat telah menikah resmi dengan anak pertama dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan anak pertama dari Tergugat pernah hidup bersama-sama dengan Tergugat di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 14 Rt. 003 Rw. 010, Kel. Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Dimana di awal tahun-tahun perkawinan Penggugat dengan anak pertama Tergugat, Penggugat banyak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bantuan secara finansial untuk kehidupannya sehari-hari dari Koentjoro Djojokoesoemo ("Almarhum Suami Tergugat") dan Tergugat, sampai diwaktu Penggugat merasa mampu untuk hidup mandiri bersama-sama dengan anak pertama Tergugat;

4. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 05 Desember 2016, adanya Gugatan Waris dan Gugatan Pembagian Warisan karena telah meninggalnya Alm. Koentjoro Djojokoesoemo ("Almarhum Suami TERGUGAT") dengan perkara Nomor: 3323/Pdt.G/2016/PA.DPK., Jo. Nomor: 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., sehingga perlu ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa besar porsi bagian masing-masing ahli waris dari Alm. Koentjoro Djojokoesoemo, dan yang mana saja harta peninggalan Pewaris Alm. Koentjoro Djojokoesoemo semasa hidupnya. Hingga saat ini prosesnya masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim Kasasi/ Judex Juris Mahkamah Agung RI;
- 30 Mei 2017, adanya Gugatan dengan nomor perkara 110/Pdt.G/2017/PN.DPK;

Jadi Gugatan Waris dan Gugatan Pembagian Warisan (perkara Nomor: 3323/Pdt.G/2016/PA.DPK., Jo. Nomor: 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.,) terlebih dahulu ada dari pada gugatan perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK ;

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE/ EXCEPTIO DECLINATOIR)

5. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan Putusan Nomor: 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tertanggal 17 Desember 2018, (yang sebelumnya terdaftar di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara: 3323/Pdt.G/2016/PA.DPK., dimana saat ini masih dalam tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI),) pada halaman 44 paragraf ke-2, menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.10 berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 110/Pdt.G/2017/PN.Dpk., tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan sah jual beli tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang merupakan sebagian dari luas 670 M² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Drs. Koentjoro Djojokoesoemo

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara dibawah tangan antara almarhum Koentjoro Djojokoesoemo dengan Dr. Ir. Ricky Sitorus, M.Si, yang dalam pertimbangan hukum pada alinea kelima halaman 28 dari Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut menyatakan bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan dengan adanya perjumpaan hutang antara Penggugat I (dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut adalah Dr. Ir. Ricky Sitorus, M.Si) dengan Tergugat I (dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut adalah Hartini Koentjoro Djojokoesoemo) selaku ahli Waris dari almarhum Koentjoro Djojokoesoemo sebesar Rp 1.200.000.000, 00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pinjaman kepada Dr. Ir. Ricky Sitorus, M.Si, yang digunakan untuk melunasi hutang almarhum Koentjoro Djojokoesoemo telah pula DILUNASI dengan uang hasil penjualan sebagian tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 280 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hutang peninggalan almarhum Koentjoro Djojokoesoemo sebesar Rp.1.200.000.000, 00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada pihak ketiga sebagaimana didalilkan para Penggugat sudah tidak ada lagi karena telah dilunasi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan Nomor: 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tertanggal 17 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara: 3323/Pdt.G/2016/PA.DPK., dimana saat ini masih dalam tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI), halaman 52 nomor 9, menyatakan:

“...atas sebagian dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 seluas 400 M² yang telah dijual kepada dan telah menjadi milik Dr. Ir. Ricky Sitorus, M.Si,...”

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tertanggal 17 Desember 2018 yang telah mempertimbangkan dan memeriksa bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah menyatakan hutang dari Tergugat telah lunas dengan telah “diambil”nya bagian tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dari bagian tanah boedel waris dari almarhum Koentjoro Djojokoesoemo (yang merupakan suami dari Tergugat) yang awalnya seluas 670 M² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Drs. Koentjoro Djojokoesoemo;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan telah diputusnya permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Tinggi Agama melalui Putusannya tertanggal 17 Desember 2018 dengan Nomor: 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., maka telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus permasalahan hutang piutang dalam perkara a quo, sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan ditolak;

B. GUGATAN A QUO ADALAH GUGATAN NEBIS IN IDEM

9. Bahwa tentang Nebis in idem Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan, "Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";
10. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bau-bau sengketa gugatan perdata register Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.Bau tanggal 11 Juni 2015, dalam Pertimbangannya menyatakan: "Syarat-syarat Gugatan dapat dikatakan 'nebis in idem' adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat nebis in idem. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:
- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
 - d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
 - e. Objek yang digugat sama;
11. Bahwa Gugatan Hutang Piutang a quo didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Juli 2019 pada pokoknya telah didaftarkan pula oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Mei 2017 dengan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK yang saat ini telah diputus pada tanggal 25 Juni 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dimana Surat Gugatannya didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2017, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- DR. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., berkedudukan sebagai Penggugat;
- Hj. Hartini Koentjoro, berkedudukan sebagai Tergugat I;
- Dian Kartika Pramesti, berkedudukan sebagai Tergugat II;
- RR. Soetjiati Soepomo, berkedudukan sebagai Tergugat III;
- Agung Kukuh Santoso, berkedudukan sebagai Tergugat IV;
- Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Telah jelas di atas, bahwa Penggugat telah mendudukan Tergugat sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dimana hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang kaidah hukum "bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Sehingga masuknya Tergugat dalam Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., juga dalam perkara a quo adalah kehendak Penggugat;

13. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., yang diucapkan tanggal 28 Juni 2018 pada halaman 26 alenia ke-6, menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peminjaman uang antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 dibuat Surat Pernyataan yang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Para Tergugat mengetahui dan menyadari adanya jual beli tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dari 670 M² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 280 kepada Penggugat oleh Alm Koentjoro Djojokoesoemo;
- Bahwa benar Jual Beli tersebut merupakan Jual Beli di bawah tangan;.."

Berdasarkan pertimbangan Putusan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada halaman 26 alenia ke-6, maka telah jelas bahwa hal-hal yang digugat dalam perkara a quo, telah juga pernah digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu Hutang Piutang, Subjek yang sama yaitu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Penggugat dan Tergugat, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Akta Pernyataan yang menurut Penggugat dalam Guagatan a quo yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yang disengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah berakhir dengan tuntas;

14. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada halaman 28 alenia ke 2 sampai 5, menyatakan:

“Menimbang, berdasarkan bukti T1, T2-3 ada penyerahan uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I tanggal 10 Maret 2015 yang dinyatakan sebagai pinjaman dari Penggugat untuk membayar hutang-hutang dari almarhum Koentjoro Djojokoesoemo”;

“Menimbang, bahwa tidak ada bukti dari Para Tergugat yang menunjukan hutang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut telah dilunasi”;

“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan uang tersebut adalah merupakan harga dari pembelian tanah dalam perkara a quo”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi Perjanjian Jual Beli tanah seluas 400m2 (empat ratus meter persegi) dimana pembayarannya dilakukan dengan adanya perjumpaan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I selaku ahli waris almarhum Koentjoro Djojokoesoemo sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)...”;

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada halaman 28 alenia ke 2 sampai 5, maka telah jelas bahwa hal-hal yang digugat dalam perkara a quo, telah juga pernah digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu Hutang Piutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Akta Pernyataan yang menurut Penggugat dalam Guagatan a quo yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yang disengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah berakhir dengan tuntas;



15. Bahwa oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan a quo harus dinyatakan adalah Gugatan Nebis In Idem karena telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat sebagaimana Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK. yang diucapkan tanggal 28 Juni 2018, sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan DITOLAK;

C. GUGATAN PENGGUGAT YANG MENUNTUT GANTI RUGI TERHADAP TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM KARENA TIDAK DIRINCI BERDASARKAN FAKTA SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR (OBSCUR LIBEL) ATAU TIDAK JELAS.

16. Bahwa Pasal 1243 KUHPdata, menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

17. Bahwa dalam Gugatan a quo, angka 3, PENGGUGAT menyatakan:

“Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat telah berusaha menagih dengan beberapa kali melakukan penagihan dan teguran secara baik-baik agar Tergugat membayar/ menyelesaikan hutangnya tersebut diatas, namun hingga saat ini surat dan teguran tagihan Penggugat tidak di respon, sehingga tampak sekali tidak ada itikad baik dari Tergugat (tidak mau membayar hutangnya), padahal saat-saat ini keadaan ekonomi Penggugat dalam keadaan kurang baik dan Penggugat sangat membutuhkannya.”.

Dalil Penggugat angkat 3 ini tidak menjelaskan kapan Penggugat menagih kepada Tergugat. Sehingga tentunya perhitungan penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dapat diperhitungkan sejak kapan dimulainya;

18. Bahwa berdasarkan Gugatan a quo, angka 8 dimana Penggugat menyatakan:

“Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar pada diri Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat mendapat dan menerima kompensasi berupa bunga hanya 6% pertahun (yang berlaku umum pada Bank Pemerintah), yang diperhitungkan dari pinjaman pokok tersebut, dan terhitung sejak dibuatnya surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2015 sampai diajukannya gugatan ini;

Dengan perincian sebagai berikut:

- Pinjaman Pokok sebesar Rp 1.200.000.000,-
- Bunga 6% (enam perseratus) pertahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga perbulan $6\% : 12 = 0,5\%$
- Bunga yang dihitung adalah 52 bulan (empat tahun empat bulan) sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai saat diajukannya gugatan ini tanggal 10 Maret 2019;
- Jumlah bunga $0,5\% \times 52 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.200.000.000,-$ pinjaman pokok = Rp 312.000.000,- (tiga Ratus dua belas juta rupiah);
- Jumlah pokok ditambah bunga sebesar Rp 1.512.000.000,- (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian terkait utang piutang tersebut, yang mana menurut Penggugat hanya berdasarkan Surat Pernyataan, tentunya tidak pernah menentukan waktu kapan Tergugat harus membayar jumlah uang yang menurut Penggugat adalah utang, lalu tiba-tiba Penggugat memulai perhitungan bunga secara sepihak, lagi pula utang itu telah dianggap lunas melalui Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK. yang diucapkan tanggal 28 Juni 2018;

Sehingga perhitungan Penggugat mengenai perhitungan besaran bunga dan waktu penerapan bunga yang sepihak dari Penggugat, tidak sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan Penggugat tidak dapat menyatakan dengan jelas dalam Gugatannya sejak kapan Tergugat tidak membayar utangnya kepada Penggugat;

Bahwa Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan a quo dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

D. EXCEPTIO PEREMPTORIA/SET ASIDE (MASALAH YANG DIGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN ATAU APA YANG DIGUGAT TELAH TERSINGKIR)

19. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengajukan Gugatan mengenai objek sengketa utang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan akibat utang tersebut telah diperhitungkan sebagai jual beli dengan objek tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) terhadap Sertipikat Hak Milik No. 280 seluas 670 M² (enam ratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada halaman 25 sampai dengan halaman 31 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK.;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Sehingga Piutang Penggugat telah diperhitungkan dengan sebagian tanah di SHM No. 280 tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkara a quo tidak dapat diperkarakan atau apa yang digugat telah tersingkirkan;

20. Bahwa sebagaimana utang Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) jelas telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Sehingga dengan didaftarkanya Gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Depok, dimana Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai utang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pemyataan tertanggal 10 Maret 2015 yang mana Surat Pernyataan ini telah diajukan dan diperiksa juga menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., jelas membuat landasan hak dari Penggugat a quo yang meng-klaim utang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menjadi tidak dapat diperkarakan atau apa yang digugat telah tersingkirkan dan patut ditolak;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995K/Sip/1975, tertanggal 08 Agustus 1975, halaman 195, menyatakan:

Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain.

Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa tidak memenuhi syarat meteriil gugatan. Sebagaimana Putusan MA RI No.4K/Sip/1958 jelas memberikan syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan karena adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata menyatakan, "Perikatan Hapus: karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena pencampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan";

Bahwa berdasarkan Pasal 1438 KUHPerdata menyatakan, "Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan";



Bahwa terhadap Utang Tergugat telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tertanggal 25 Juni 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka telah jelas bahwa hal-hal yang digugat dalam perkara a quo yaitu terkait utang Tergugat menjadi tidak dapat diperkarakan kembali atau apa yang digugat telah tersingkirkan karena telah dibuktikan dan diputus oleh putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga terhadap sengketa Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat tinggal melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Putusan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tertanggal 25 Juni 2018 tersebut. Bahwa dengan demikian, terhadap perkara a quo sangat relevan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang Kami Muliakan yang Memeriksa perkara ini harus MENOLAK Gugatan a quo demi hukum karena tidak dapat diperkarakan kembali atau apa yang digugat telah tersingkirkan;

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi adalah termasuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis;
24. Bahwa Tergugat merasa perlu untuk menegaskan dalam perkara a quo, Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 10 Maret 2015 bersama-sama dengan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo halaman 2 angka 2;
25. Bahwa fakta Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 10 Maret 2015 tersebut, Tergugat telah membuat Laporan Polisi terhadap diri Penggugat yaitu adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Pasal 263 KUHPidana) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPLP/3122/K/XI/2017/PMJ/Resta Depok, tertanggal 20 November 2017, walaupun perkara ini masih dalam proses (Belum Berkuatan Hukum Tetap);
26. Bahwa terkait permasalahan uang Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana menurut Penggugat dalam Gugatan a quo adalah merupakan utang dari Tergugat kepada Penggugat, telah diputus dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada tanggal 25 Juni 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dimana Surat Gugatannya didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2017, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- DR. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., berkedudukan sebagai Penggugat;
- Hj. Hartini Koentjoro, berkedudukan sebagai Tergugat I;
- Dian Kartika Pramesti, berkedudukan sebagai Tergugat II;
- RR. Soetjiati Soepomo, berkedudukan sebagai Tergugat III;
- Agung Kukuh Santoso, berkedudukan sebagai Tergugat IV;
- Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Telah jelas di atas, bahwa Penggugat telah mendudukan Tergugat sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dimana hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang kaidah hukum "bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

28. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dalam Putusannya tertanggal 28 Juni 2018, pada halaman 28 alenia 2 sampai 5 yang telah menyatakan dengan jelas bahwa uang Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) telah diperhitungkan dengan tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dari tanah seluas 670 M² (enam Ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 280. Sehingga tidak terdapat lagi sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Maka tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Depok, tidak berlandaskan hukum dan Gugatan a quo tidak memenuhi syarat materiil gugatan;

29. Bahwa dengan tidak adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat, karena permasalahan utang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena telah diselesaikan melalui Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tertanggal 28 Juni 2018, maka Gugatan a quo yang telah memenuhi Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Gugatan a quo wajib dinyatakan NEBIS IN IDEM dan harus dinyatakan DITOLAK;

E. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



30. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatan a quo Petitum Nomor 7 dan 12, memohon agar putusan atas Gugatan a quo dapat dilaksanakan meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

31. Bahwa dasar hukum terhadap larangan terhadap Putusan Serta Merta yaitu pada Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

32. Bahwa faktanya dalil Penggugat di dalam Gugatan a quo telah diputus pada Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tertanggal 28 Juni 2018, dan oleh karenanya adalah sangat relevan dan berdasar hukum apabila permohonan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) tersebut ditolak;

F. PERMOHONAN SITA JAMINAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERGUGAT ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

33. Bahwa dengan telah dilunasinya utang Tergugat melalui Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tertanggal 28 Juni 2018 maka permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap harta kekayaan Para Tergugat di dalam Petitum Gugatan a quo angka 8 sampai 10 adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;

34. Bahwa walaupun terbukti adanya utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat, permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena telah tidak sesuai dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR Jo. Pasal 198 Ayat (1) HIR dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Halaman 122 s/d 124, Angka 33 s/d 33.11, yang mengatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk mengabulkan Sita Jaminan:

- a. Perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- b. Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah mumi milik Termohon, bukan milik pihak ketiga;



d. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita;

Bahwa syarat-syarat tersebut di atas, merupakan syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa kecuali;

35. Bahwa dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan dugaan bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan dan menjaminkan aset harta kekayaan miliknya dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana syarat-syarat tersebut di atas), maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak;

36. Bahwa walaupun terbukti adanya fakta atau petunjuk yang memberikan dugaan bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan dan menjaminkan barang harta kekayaan miliknya dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga memberikan alasan terhadap sita jaminan tersebut untuk disetujui, maka permohonan sita jaminan tidak sah menurut hukum, karena tidak didasari atau didukung bukti-bukti yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar-benar merupakan milik Tergugat karena adanya Gugatan Waris Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (perkara 3323/Pdt.G/2016/PA. DPK) yang menentukan siapa-siapa saja (ahli waris mana) yang berhak, berapa besarnya porsi warisan dari masing-masing ahli waris, dengan kata lain barang tersebut bukan sepenuhnya milik Tergugat;

37. Lagi pula terhadap objek yang akan diletakan sita jaminan telah diletakan sita jaminan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Depok No.3323/Pdt.G/2016/PA. DPK tanggal 10 Agustus 2018 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Putusan 0211/Pdt.G/PTA.Bdg), yang hingga saat ini Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Belum BHT), bahwa oleh karena terhadap Harta/ barang-barang yang telah diletakan Sita Jaminan tidak dapat lagi diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita pengadilan perdata yang berbeda (Pasal 463 Rv.);

G. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK RELEVAN DAN TIDAK BERDASAR PADA HUKUM;

38. Bahwa Penggugat pada Posita angka 11 dan Petitum angka 11 Gugatan a quo, telah memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom). Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, tuntutan untuk membayar uang paksa tersebut tidak dapat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pada tuntutan untuk membayar sejumlah uang. Hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi tetap Putusan MA RI Nomor 709 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973;

39. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lilik Mulyadi, SH, MH., dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) Dalam Teori dan Praktek", Penerbit Djambatan, halaman 86 dan 87: "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a Ayat (1) RV Belanda, maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang";

40. Bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat pada Petitum nomor 11, adalah tidak sah dan karenanya harus ditolak;

H. TUNTUTAN AGAR PARA TERGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA ADALAH TIDAK SAH;

41. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya telah dapat dibantahkan bahwa Gugatan a quo adalah tidak sah dan tidak terbukti bahwa Tergugat mempunyai utang sebagaimana didalilkan Penggugat, maka tuntutan agar Para Tergugat membayar biaya perkara sebagaimana dinyatakan pada Petitum angka 13 dalam Gugatan a quo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Yang Kami Muliakan, yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terkait Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 10 Maret 2015, Tergugat tidak mempunyai Utang lagi Kepada PENGUGAT karena telah diputus melalui Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tertanggal 28 Juni 2018;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara a quo;

Atau, bila Majelis Hakim yang Kami Muliakan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan sela Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : foto copy surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2015;
2. Bukti P-2 : foto Printout penyerahan uang pinjaman tertanggal 10 Maret 2015;
3. Bukti P-3 : foto copy surat peringatan ke 2 (dua) tertanggal 23 Juni 2017;
4. Bukti P-4 : foto copy gugatan waris dan pembagian waris tertanggal 5 Desember 2016;
5. Bukti P-5 : foto copy salinan putusan No.110/Pdt/G/2017/Pn Dpk;
6. Bukti P-6 : foto copy kesepakatan tertanggal 24 Januari 2016;
7. Bukti P-7 : foto copy Buku Tanah milik Nomor 04107 atas nama Hartini Koentjoro tertanggal 22 April 1997;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1, P-4 dan P-7 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-2 berupa hasil printout foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Suwaliyono

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kadang-kadang dipanggil Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa saksi sebelumnya kerja sama Tergugat sekitar tahun 1998 sampai dengan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa terjadi hutang piutang sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu soal hutang piutang tersebut pas dikamar tidur Tergugat ada uang dari Penggugat untuk Tergugat yang jumlahnya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kwitansi dan surat pernyataan mengenai hutang piutang tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kalau dia ada hutang dari Penggugat sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang tahu tentang hal tersebut selain saksi orangnya sudah meninggal dunia, yang foto Penggugat, Tergugat dan uang;
- Bahwa bukti P-1 tersebut yang pernah difoto copy;
- Bahwa Pak Kuncoro sudah meninggal pada saat itu, beliau meninggalnya sekitar tahun 2015;
- Bahwa mengenai tanah 400 M yang dikuasai oleh Penggugat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Almarhum Pak Kuncoro;
- Bahwa saksi pernah dengan ada gugatan dipengadilan negeri depok sebelumnya dan saksi dengar dari Penggugat Almarhum Bapak;
- Bahwa uang tersebut untuk melunasi hutang Almarhum bapak;
- Bahwa saksi belum pernah dengar mengenai pengembalian hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahanya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : foto copy salinan putusan No.110/Pdt/G/2017/Pn Dpk;
2. Bukti T-2 : foto copy salinan putusan No.0211/Pdt/G/2017/PTA.Bdg;
3. Bukti T-3 : foto copy salinan putusan No.3323/Pdt/G/2016/PA.Dpk;
4. Bukti T-4 : foto copy surat tanda terima laporan Nomor : STPLP/3122/K/XI/2017/PMJ/Resta Depok tertanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-2 dan T-3 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena Kuasa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- I. Eksepsi Pengadilan Negeri Depok Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo (Eksepsi Kompetensi Absolute/ Exceptio Declinatoire)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan karena dalam gugatan Penggugat tersebut menyangku gugatan hutang piutang yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan Nomor : 3323/Pdt.G/2016/PA.Dpk Jo Nomor : 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan sekarang ini masih dalam dingkat kasaksi yang mana dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3323/Pdt.G/2016/PA.Dpk pada pokoknya menyatakan “..... atas sebagian dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 seluas 400 m² yang telah dijual dan telah menjadi milik Dr.Ir.Ricky Sitorus,M.Si,...” dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.Dpk yang pada pokoknya menyatakan sah jual beli tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persesgi) yang merupakan sebagian dari luas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Drs. Koentjoro Djojokoesoemo secara dibawah tangan antara Almarhum Koentjoro Djojokoesoemo dengan Dr.Ir.Ricky Sitorus,M.Si yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana jual beli tersebut berdasarkan atas hutang piutang dengan adanya jual beli tanah tersebut membuat hutang Koentjoro Djojokoesoemo sudah lunas;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya masalah hutang piutang antara Almarhum Koentjoro Djojokoesoemo dengan Dr.Ir.Ricky Sitorus,M.Si (Penggugat) oleh Pengadilan Agama Depok Nomor : 3323/Pdt.G/2016/PA.Dpk Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 0211/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, maka telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus permasalahan hutang piutang dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

II. Eksepsi Gugatan Nebis In Idem

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Nebis In Idem karena gugatan Hutang Piutang a quo didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Juli 2019 pada pokoknya telah didaftarkan pula oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Mei 2017 dengan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK yang saat ini telah diputus pada tanggal 25 Juni 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang mana Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dimana Surat Gugatannya didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2017, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- DR. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., berkedudukan sebagai Penggugat;
- Hj. Hartini Koentjoro, berkedudukan sebagai Tergugat I;
- Dian Kartika Pramesti, berkedudukan sebagai Tergugat II;
- RR. Soetjiati Soepomo, berkedudukan sebagai Tergugat III;
- Agung Kukuh Santoso, berkedudukan sebagai Tergugat IV;
- Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

telah jelas di atas, bahwa Penggugat telah mendudukan Tergugat sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., yang mana berdasarkan Putusan Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada halaman 28 alenia ke 2 sampai 5, maka telah jelas bahwa hal-hal yang digugat dalam perkara a quo, telah juga pernah digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu Hutang Piutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Akta Pernyataan yang



menurut Penggugat dalam Gugatan a quo yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yang disengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah berakhir dengan tuntas, oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan a quo harus dinyatakan adalah Gugatan **Nebis In Idem**, sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan ditolak;

III. Eksepsi Gugatan Penggugat Yang Menuntut Ganti Rugi Terhadap Tergugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Karena Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta Sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Kabur (Obscuur Libel) Atau Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian terkait utang piutang tersebut, yang mana menurut Penggugat hanya berdasarkan Surat Pernyataan, tentunya tidak pernah menentukan waktu kapan Tergugat harus membayar jumlah uang yang menurut Penggugat adalah utang, lalu tiba-tiba Penggugat memulai perhitungan bunga secara sepihak, lagi pula utang itu telah dianggap lunas melalui Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK. yang diucapkan tanggal 28 Juni 2018, oleh karena itu mohon untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

IV. Eksepsi Peremptoria/Set Aside (Masalah Yang Digugat Tidak Dapat Diperkarakan Atau Apa Yang Digugat Telah Tersingkir)

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Peremptoria/Set Aside karena sebagaimana utang Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) jelas telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). dehingga dengan didaftarkanya Gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Depok, dimana Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai utang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2015 yang mana Surat Pernyataan ini telah diajukan dan diperiksa juga menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., jelas membuat landasan hak dari Penggugat a quo yang meng-klaim utang



sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menjadi tidak dapat diperkarakan atau apa yang digugat telah tersingkirkan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyakut mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem karena gugatan Hutang Piutang a quo didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Juli 2019 pada pokoknya telah didaftarkan pula oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Mei 2017 dengan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK yang saat ini telah diputus pada tanggal 25 Juni 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang mana Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dimana Surat Gugatannya didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2017, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

- DR. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., berkedudukan sebagai Penggugat;
- Hj. Hartini Koentjoro, berkedudukan sebagai Tergugat I;
- Dian Kartika Pramesti, berkedudukan sebagai Tergugat II;
- RR. Soetjiati Soepomo, berkedudukan sebagai Tergugat III;
- Agung Kukuh Santoso, berkedudukan sebagai Tergugat IV;
- Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

telah jelas di atas, bahwa Penggugat telah mendudukan Tergugat sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., yang mana berdasarkan Putusan Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., pada halaman 28 alenia ke 2 sampai 5, maka telah jelas bahwa hal-hal yang digugat dalam perkara a quo, telah juga pernah digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu Hutang Piutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat, Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Akta Pernyataan yang menurut Penggugat dalam Gugatan a quo yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan perkara yang disengketakan dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., telah berakhir dengan tuntas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Nebis In Idem, Penggugat dalam tanggapannya sebagaimana dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., adalah gugatan tentang hak kepemilikan atas tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang dibeli dari Koentjoro Djojokoeseomo (Bapak Mertu Penggugat) yang dibayar secara tunai dan sekaligus, dan diserahkan langsung kepada Koentjoro Djojokoeseomo dihadapan Tergugat (Isteri Koentjoro Djojokoeseomo sekaligus juga ibu mertua Penggugat) dan atas putusan tersebut telah menyatakan antara lain Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) sebagian dari tanah seluas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) dimaksud karena telah terjadi Jual Beli dan/atau Peralihan Hak dan Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam gugatan di Pengadilan Agama Depok tanah yang telah dibeli Penggugat tetap dimasukkan sebagai Harta Warisan sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini adalah tentang hutang piutang dan tidak ada kaitanya dengan tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat jelas, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Nebis In Idem, tanggapan dari Penggugat atas eksepsi dari Tergugat serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa salinan putusan diperoleh fakta bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan sebagaimana perkara Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN.DPK tanggal 28 Juli 2018, yang mana yang menjadi pihak dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK adalah sebagai berikut:

- DR. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., berkedudukan sebagai Penggugat;
- Hj. Hartini Koentjoro, berkedudukan sebagai Tergugat I;
- Dian Kartika Pramesti, berkedudukan sebagai Tergugat II;
- RR. Soetjiati Soepomo, berkedudukan sebagai Tergugat III;
- Agung Kukuh Santoso, berkedudukan sebagai Tergugat IV;
- Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

Sehingga dalam hal ini Penggugat telah mendudukan Tergugat sebagai Tergugat I dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dan dalam Putusan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tanggal 28 Juni 2018 menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peminjaman uang antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 dibuat Surat Pernyataan yang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Para Tergugat mengetahui dan menyadari adanya jual beli tanah seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dari 670 M² (enam ratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 280 kepada Penggugat oleh Alm Koentjoro Djojokoesoemo;
- Bahwa benar Jual Beli tersebut merupakan Jual Beli di bawah tangan;.."

Berdasarkan pertimbangan Putusan Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., tersebut maka telah jelas bahwa hal-hal yang digugat dalam perkara Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK, telah juga pernah digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK., dengan objek yang sama yaitu Hutang Piutang, Subjek yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat dan selain itu juga Akta Pernyataan yang menurut Penggugat dalam Gugatan Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 10 Maret 2015 telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK dan objek gugatan dalam perkara Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK tersebut adalah mengenai utang piutang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga objek gugatan Penggugat Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK dengan objek gugatan Penggugat perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK adalah sama yaitu Hutang Piutang, dan selain itu juga Subjek juga sama yaitu Penggugat dan Tergugat serta dasar hukum dalam gugatan juga sama yaitu Akta Pernyataan dan/atau Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perkara gugatan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK jika dikaitkan dengan perkara Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK mengenai subjek dan objek isi putusan maka hal tersebut telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat dinyatakan sebuah perkara gugatan adalah Nebis In Idem yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena subjek dan objek dalam perkara gugatan Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN.DPK tertanggal 28 Juni 2018 sama dengan perkara Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.DPK, membuat gugatan Penggugat Nebis In Idem, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Nebis In Idem beralasan oleh karena itu terhadap eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Nebis In Idem dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Nebis In Idem sudah dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka sudah selayaknya pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam ama putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Nebis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2020 oleh kami Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darna,SH,MH dan Nugraha Medica Prakasa,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 22 Januari 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Zumar,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Forci Nilpa Darna,SH,MH

Nanang Herjunanto,SH,M.Hum

Nugraha Medica Prakasa,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Andi Zumar,SH.,MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 825.000,-	, -
4. PNBP	Rp. 20.000,-	
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 966.000,-	, -
(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		